



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2013/PA.Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nama : Hj. SRI WULAN binti DOJYO SUMARTO  
Umur : 52 tahun, agama Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Tempat tinggal di : Jalan Glof Komp. DAS RT.007 RW. 002 No. 07 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : MOHARTO bin H. SUMADJI,  
Umur : 34, tahun , agama Islam  
Pendidikan : S 1  
Pekerjaan : dagang,  
Tempat tinggal di : Jalan Komp. Trijaya Manunggal Blok A No. 03 RT.002 RW. 006 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Nama : DANANG KUSNADI bin H. SUMADJI ,  
Umur : 31 tahun, agama Islam  
Pendidikan : S 1  
Pekerjaan : PNS. pada DEPKUMHAM,  
Tempat tinggal di : Peramuan Rt.010 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Nama : DEWI NURSANTI binti H. SUMADJI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 29, tahun , agama Islam  
Pendidikan : S 1  
Pekerjaan : Wraswasta/ Analisis Laboraturium ,  
Tempat tinggal di : Jalan Sukamara Asmi II Blok G No. 03 RT.006 RW. 002  
Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota  
Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Nama : GONDO SUNARKO bin H. SUMADJI,  
Umur : 23, tahun , agama Islam  
Pendidikan : S 1  
Pekerjaan : Karyawan pada PT. Garuda Food,  
Tempat tinggal di : Jalan Glof. Komp. DAS RT.007 RW. 002 No. 07 Kelurahan  
Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan nya tertanggal 08 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Perkara Nomor 0066/Pdt.P/2013/PA.Bjb tanggal 08 Mei 2013 telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari H. SUMADJI bin MULYO HARDJO yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 356/8/VIII/1977 tanggal 02 Agustus 1977 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Jawa Timur ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
  - a. **MOHARTO bin H. SUMADJI**, tanggal lahir 17 Oktober 1978
  - b. **DANANG KUSNADI bin H. SUMADJI** , tanggal lahir 30 Januari 1982
  - c. **DEWI NURSANTI binti H. SUMADJI**, tanggal lahir 10 Mei 1984
  - d. **GONDO SUNARKO bin H. SUMADJI**, tanggal lahir 08 Juli 1990

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa H. SUMADJI bin MULYO HARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2008 karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Nomor 472.12/008/Kessos tanggal 26 Pebruari 2013;
4. Bahwa ketika almarhum H. SUMADJI bin MULYO HARDJO meninggal dunia , ada meninggalkan ahli waris yaitu :
  - a. **Hj. SRI WULAN binti DJOYO SUMARTO** (isteri)
  - b. **MOHARTO bin H. SUMADJI** (anak laki-laki kandung)
  - c. **DANANG KUSNADI bin H. SUMADJI** (anak laki-laki kandung)
  - d. **DEWI NURSANTI binti H. SUMADJI** (anak perempuan kandung)
  - e. **GONDO SUNARKO bin H. SUMADJI** (anak laki kandung);
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. SUMADJI bin MULYO HARDJO tidak ada meninggalkan wasiat ataupun hibah yang masih belum diselesaikan;
6. Bahwa para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan ahli waris dari H. SUMADJI bin MULYO HARDJO untuk keperluan mengambil sertifikat jaminan hutang di Bank BPD Banjarmasin atas nama H. SUMADJI;
7. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari H. SUMADJI bin MULYO HARDJO sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum H. SUMADJI bin MULYO HARDJO tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

## **Subsider:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini para Pemohon telah hadir di persidangan, dan menyatakan ingin mencabut permohonannya;

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkaranya atas kesadaran adanya kekeliruan dalam mengajukan permohonannya, dan sebelum adanya pemeriksaan perkara ini maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0066/Pdt.P/2013/PA.Bjb. telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **H. AHMAD FARHAT. S.Ag, S.H.** dan **Hj. LYSTIA PARAMITA AMALIYAH RUM S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. MASYITHAH** sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon.

Hakim Ketua,



**Dra.Hj.ZAINAB SYAR'ITYAH,M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.AHMAD FARHAT,S.Ag.,S.H**

**Hj.LYSTIA PARAMITA AMALIYAH RUM,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. MASYITHAH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	290.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

**Jumlah Rp. 381.000,-**

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)